



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid. B/2014/PN. END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada
peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias U -----
Tempat lahir	Ende ; -----
Umur/tanggal lahir	23 tahun/30 Mei 1992 ;-----
Jenis kelamin	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	Dusun Mangengura, Desa Ambungena, Kecamatan Ende, Kabupaten En -----



A g a m a	Katholik; -----
Pekerjaan	Swasta ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, ----- tidak
ditahan ;-----
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret
2014;-----

- 3 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17
April 2014 ; -----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak
tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ende No : B- 27/
P.3.14/Euh.2/03/2014 tanggal 19 Maret 2014 ; -----
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 19 Maret 2014
Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.END tentang Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 19 Maret
2014 Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.END tentang Penetapan Hari Sidang ;

- 4 Berkas perkara atas nama Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias
FERDINANDUS FAKO alias US beserta seluruh lampirannya ;-----



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-12/Ende/03/2014 yang dibacakan di persidangan tanggal 08 Mei 2014 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias US, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana LLAJ yang karena kelalaiannya menyebabkan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE mati/meninggal dunia melanggar Pasal 310 (4) UURI No. 22 tahun 2009 sebagaimana dakwaan tunggal JPU ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias US, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol EB 3665 HA warna hitam ;-----

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu BONEFESIUS PENDI ;-----



4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Telah mendengar pula Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di
persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 yang
pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar
kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan
dijatuhkan ;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang
diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya
tetap pada Tuntutannya ;-----

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan
yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 yang tetap pada
Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
tanggal 14 Maret 2014 No. Reg. Perkara : PDM-12/ENDE/03/2014, yang
dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2014, Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa FERDINANDUS BAKO Als FERDINANDUS FAKO
Als US pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di
jalan umum lintas Ende - Nangaba tepatnya di Kampung Rowoekamba, Ds.
Ambungena, Kec. Ende, Kab. Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, **telah
mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu
sdr. Hengki Je Als Hengki Mangengura meninggal dunia**, yang dilakukan oleh
terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai
berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, usai berpesta merayakan hari
pergantian tahun dengan meminum moke bersama-sama dengan saksi Eman
Doa, Erickson Kosman Gunua, serta korban sdr. Hengki Je Als Hengki
Mangengura, mulai dari jam 12.00 wita s/d jam 03.00 wita. Selanjutnya



terdakwa dan ketiga rekannya tersebut langsung bergegas pulang, masing-masing dari mereka sama-sama mengendarai sepeda motor, hanya terdakwa saja yang berboncengan dengan korban Hengki Je Als Hengki Mangengura. Saat itu terdakwa dan ketiga rekannya tersebut diatas dalam keadaan mabuk ;-----

- Bahwa terdakwa yang mengetahui dirinya tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), juga tidak mengenakan helm termasuk korban Hengki Je Als Hengki Mangengura kemudian bersama-sama rekannya tersebut berangkat meninggalkan lokasi tempat dimana mereka sebelumnya minum moke. Namun ketika masuk diterk jalan lurus beraspal dengan kondisi jalan sepi dan pandangan tidak terhalang apapun, dengan kecepatan mencapai kurang lebih 100 km/jam dengan persneling 4, terdakwa mengendarai sepeda motornya yakni Honda Supra X No.Pol. EB.3665 HA warna hitam langsung tancap gas melaju mendahului rekan-rekannya seperti Erickson Kosman Gunua, dan Eman Doa yang sebelumnya berada didepan terdakwa. Beberapa saat kemudian ban belakang motor terdakwa tiba-tiba oleng akibatnya terdakwa tidak mampu menguasai dirinya serta sepeda motor yang dikendarainya hingga sepeda motor yang dikendarai tersebut keluar dari badan jalan pada akhirnya terdakwa yang berboncengan dengan korban Hengki Je Als Hengki Mangengura saat itu langsung menabrak pohon kelapa yang berada disekitar areal perkebunan yang berada dipinggir jalan ;-----

- Seketika itu pula akibat benturan tersebut tubuh terdakwa dan korban terpental. Korban saat itu langsung meninggal dunia ditempat kejadian karena mengalami luka-luka pada kepalanya bagian kanan pecah sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 170/TU.1/UM/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Dewy dokter pada RSU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1

Kepala :-----

- Terdapat luka robek dengan ukuran delapan kali dua centimeter dengan tepi tidak beraturan, dengan dasar tulang dibagian kepala kanan ;-----



- Terdapat retak tulang pada daerah kepala bagian kanan ;-----
- 2. Bagian Dada ;-----
- Terdapat memar hampir diseluruh lapang dada tidak beraturan ;---
- 3. Kaki dan tangan ;-----
- Terdapat luka lecet dikaki bagian kanan ;-----

KESIMPULAN : -----

Hasil pemeriksaan visum korban a.n. Hengki Mangengura Als Hengki Je berumur dua puluh enam tahun ditemukan luka dan jejak yag terdapat pada tubuh korban merupakan akibat benturan dengan benda tumpul yang merupakan penyebab kematian korban ;-----

Serta surat keterangan kematian Nomor : 05/TU.01/UM/I/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Dewiyanti Terang dokter pada RSUD Ende yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hengki Mangengura Als Hengki Je, umur 26 tahun, alamat Mangengura, Ende. Pasien tersebut benar-benar datang keadaan sudah meninggal dunia di RSUD Ende pada tanggal 01 Januari 2014 dengan diagnosa CKB ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (4) UURI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Saksi ERICKSON KOSMAN GUNUA alias ERICK : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan dari arah Ende menuju ke arah Nangaba, Kec. Ende, Kab. Ende ;-----
 - Bahwa ketika terjadi kecelakaan saat itu jarak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dengan terdakwa yang saat itu berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE sekitar 250 meter, dimana sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa yang berada di belakang saksi kemudian mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dengan kecepatan tinggi sekitar 100 km/jam dengan perseneling 4 baru kemudian setelah berjarak sekitar 250 meter dengan saksi lalu terlihat sepeda motor Supra X No. Pol. EB 3665 HA warna hitam terjatuh setelah sebelumnya menabrak pohon kelapa yang ada di pinggir jalan sehingga terdakwa dan korban langsung terpental saat itu. Akibat benturan tersebut korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE mengalami luka-luka pada kepala bagian belakangnya bahkan sebagian kulit kepalanya masih menempel pada pohon kelapa sehingga korban saat itu langsung meninggal dunia, sedangkan terdakwa sendiri saat itu hanya mengalami luka-luka lecet ringan ;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi, EMAN dan terdakwa serta korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE bersama-sama sempat mengonsumsi minuman beralkohol yaitu meminum moke guna menyambut perayaan tahun baru dari pukul 12.00 Wita s/d 03.00 Wita di Kampung Rowoaekamba, Ds. Ambungena, Kec. Ende, Kab. Ende, setelah itu melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor



masing-masing termasuk terdakwa yang saat itu berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE yang sama-sama sudah dalam keadaan mabuk dimana saat melintas di jalan menuju Nangaba, terdakwa langsung mendahului kendaraan saksi yang saat itu juga berboncengan, juga Eman yang ada di depan saksi ;-----

- Bahwa terdakwa maupun korban mengendarai sepeda motornya tanpa mengenakan helm ;-----

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saat itu saksi, terdakwa dan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE banyak meminum moke hingga terlihat mereka mabuk berat saat itu hingga ketika mendahului kendaraan saksi dan EMAN, terlihat terdakwa sudah tidak mampu menguasai dirinya hingga terjadi kecelakaan saat itu ;-----
- Bahwa setelah melakukan pertolongan terhadap terdakwa dan korban HENGKI JE bersama dengan saksi dan temannya langsung meminta pertolongan pada seseorang yang saat itu melintas di jalan dengan mengendarai mobil pick up untuk membawa terdakwa dan korban langsung menuju ke Rumah Sakit Kab. Ende ;-----
- Bahwa setahu saksi, akibat kecelakaan tersebut, kondisi korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE langsung meninggal dunia di tempat kejadian tersebut saat itu sedangkan kondisi terdakwa sempat pingsan dan dirinya saat itu sempat bergerak-gerak ;-----
- Bahwa seingat saksi, sebelum terjadi kecelakaan saat itu, kondisi jalan mulus beraspal hotmik dan ada as pembatas jalan dimana jalan tersebut adalah jalan dua arah dan pada saat kejadian tidak ada satupun kendaraan yang melintas dari



arah berlawanan hingga pasca kecelakaan saat itu. Jalan juga gelap tidak ada cahaya lampu penerangan jalan, sedangkan posisi tempat terjadinya kecelakaan saat itu adalah jalan lurus sedikit menikung halus ke kanan dari arah Ende ke Nangaba ;----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di dalam persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

- 1 Saksi EMAN DOA alias EMAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan dari arah Ende menuju ke arah Nangaba, Kec. Ende, Kab. Ende ;-----

- Bahwa ketika terjadi kecelakaan saat itu jarak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dengan terdakwa yang saat itu berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE sekitar 250 meter, dimana sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa yang berada di belakang saksi kemudian mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ERICSON maupun saksi sendiri dengan kecepatan tinggi sekitar 100km/jam dengan perseneling 4, kemudian setelah berjarak sekitar 250 meter dengan saksi lalu terlihat sepeda motor Supra X No.Pol.EB 3665 HA warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terjatuh setelah sebelumnya menabrak pohon kelapa yang ada di pinggir jalan sehingga tubuh terdakwa dan korban langsung terpelempar saat itu. Akibat benturan tersebut



korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE mengalami luka-luka pada kepala bagian belakangnya dan saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan kondisi terdakwa saat itu hanya mengalami luka-luka lecet ringan walau sempat pingsan dan bergerak-gerak ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi, ERICKSON, terdakwa serta korban korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE sama-sama sempat mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu meminum moke guna menyambut perayaan tahun baru dari jam 12.00 Wita s/d 03.00 Wita di Kampung Rowoaekamba, Ds. Ambungena, Kec. Ende, Kab. Ende, setelah itu melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor masing-masing termasuk terdakwa yang saat itu berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE yang sama-sama sudah dalam keadaan mabuk dimana saat mulai melintas di jalan menuju Nangaba, terdakwa langsung mendahului saksi yang saat itu juga berboncengan, juga EMAN yang ada di depan saksi ;-----

- Bahwa saat itu terdakwa maupun korban mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm ;-----

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saat itu, saksi, terdakwa, dan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE banyak meminum moke hingga terlihat mereka mabuk berat saat itu hingga ketika mendahului saksi dan ERICSON, terlihat terdakwa sudah tidak mampu menguasai dirinya hingga terjadi kecelakaan saat itu ;-----

- Bahwa setelah melakukan pertolongan terhadap terdakwa dan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE dan temannya langsung meminta pertolongan pada seseorang yang saat itu melintas di jalan dengan mengendarai mobil pick up untuk



membawa terdakwa dan korban langsung ke Rumah Sakit Kab.

Ende ;-----

- Bahwa setahu saksi, akibat kecelakaan tersebut, kondisi korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE langsung meninggal dunia di tempat kejadian tersebut saat itu sedangkan kondisi terdakwa sempat pingsan dan dirinya saat itu sempat bergerak-gerak ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di dalam persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

- 1 Saksi BLASIUS PAMBO alias SIUS : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan dari arah Ende menuju ke arah Nangaba, Kec. Ende, Kab. Ende ;-----
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung dari korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE, ketika terjadi kecelakaan yang menimpa korban saat itu, saksi diberitahu oleh RUBEN yang mengatakan kepada saksi bahwa korban mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat kejadian lalu dibawa ke RSUD Ende ;-----
 - Bahwa setahu saksi, korban tidak memiliki penyakit berat atau menderita sakit berat ;-----
 - Bahwa, sejak terjadinya kecelakaan hingga saat ini keluarga terdakwa selalu melayat ke rumah saksi dan sudah memberikan saksi dan keluarga bantuan berupa satu ekor



babi, sapi, cincin emas dan sejumlah
uang ;-----

- Bahwa tuntutan saksi kepada terdakwa karena terdakwa masih merupakan keluarga yakni ipar saksi agar dihukum yang seringannya karena saksi dan orang tua terdakwa sudah berdamai dan memaafkan perbuatan terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di dalam persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan dari arah Ende menuju ke arah Nangaba, Kec. Ende, Kab. Ende ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat itu, terdakwa yang berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm, dan tidak memiliki SIM C sebelumnya telah mendahului saksi ERICKSON dan EMAN DOA dengan kecepatan sekitar 100km/jam dengan persneling 4 dimana pada saat itu baik terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk dimana sebelumnya Terdakwa dan teman-



temannya tersebut minum minuman keras yakni moke pada perayaan malam tahun baru ;-----

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat itu yaitu Supra X No. Pol. EB 3665 HA warna merah hitam milik dari sdr. BONEFESIUS PENDI sebagaimana tersebut dalam STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) yang sebelumnya terdakwa pinjam untuk merayakan malam tahun baru saat itu. Beberapa saat setelah mendahului saksi ERICKSON dan EMAN DOA kemudian ban belakang motor terdakwa tiba-tiba oleng akibatnya terdakwa tidak mampu menguasai dirinya serta sepeda motor yang dikendarainya hingga sepeda motor yang dikendarai Tersebut tersebut keluar dari badan jalan sehingga pada akhirnya terdakwa yang berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE saat itu langsung menabrak pohon kelapa yang berada di sekitar areal perkebunan yang berada di pinggir jalan sehingga tubuh terdakwa dan korban langsung terpental saat itu ;-----
- Bahwa akibat benturan tersebut korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE mengalami luka-luka pada kepala bagian belakangnya hingga korban saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan terdakwa sendiri saat itu hanya mengalami luka-luka lecet ringan walau sempat pingsan dan bergerak-gerak ;-----
- Bahwa setahu Terdakwa, kondisi jalan di sekitar tempat kejadian tersebut mulus beraspal hotmik, jalan sedikit gelap karena tidak ada cahaya lampu penerangan jalan, posisi tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan lurus sedikit menikung halus ke kanan jika dilihat dari arah Ende ke Nangaba, dan ada as pembatas jalan dimana jalan tersebut adalah jalan dua arah dan pada saat kejadian tidak ada satupun kendaraan yang melintas dari arah berlawanan hingga setelah kecelakaan saat itu baru melintas sebuah



mobil pick up untuk kemudian meminta pertolongan
mengantar terdakwa dan korban ke RSUD Ende guna
mendapat bantuan pertolongan saat
itu ;-----

- Bahwa atas kejadian yang menimpa korban tersebut, Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa satu ekor babi, sapi, cincin emas dan sejumlah uang sebagai rasa tanggung jawab dan santunan duka ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 170/TU.1/UM/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA DEWY, dokter pada RSUD Kabupaten Ende yang menerangkan tentang kondisi dan luka yang dialami oleh korban atas nama HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun ditemukan luka dan jejas yang terdapat pada tubuh korban merupakan akibat benturan dengan benda tumpul yang merupakan penyebab kematian korban dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/TU.1/UM/1/2014 tertanggal 13 Januari



2014 atas nama HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA DEWIYANTI TERANG, dokter pada RSUD Kabupaten Ende yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasien tersebut benar-benar datang dalam keadaan sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ende pada tanggal 01 Januari 2014 dengan diagnose : CKB ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X No. Pol EB 3665 HA warna hitam;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat Visum Et Repertum, Surat Keterangan Kematian serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tunggal berupa sepeda motor Honda Supra X No. Pol EB 3665 HA warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias US berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE ;-----
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan dari arah Ende menuju ke arah Nangaba, Kec. Ende, Kab. Ende ;-----



- Bahwa benar, berawal ketika Terdakwa usai berpesta merayakan hari pergantian tahun dengan meminum moke bersama-sama dengan saksi EMAN DOA, ERICKSON KOSMAN GUNUA serta korban mulai dari pukul 12.00 Wita s/d pukul 03.00 Wita. Selanjutnya terdakwa dan ketiga rekannya tersebut langsung bergegas pulang, masing-masing dari mereka sama-sama mengendarai sepeda motor, hanya terdakwa saja yang berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE. Saat itu terdakwa dan ketiga rekannya tersebut mengendarai sepeda motornya dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa benar, terdakwa yang mengetahui dirinya tidak memiliki SIM, juga tidak mengenakan helm termasuk korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE kemudian bersama-sama rekannya tersebut berangkat meninggalkan lokasi tempat dimana mereka sebelumnya minum moke. Namun ketika masuk jalan lurus beraspal dengan kondisi jalan sepi dan pandangan tidak terhalang apapun, dengan kecepatan mencapai sekitar 100 km/jam dengan persneling 4, terdakwa mengendarai sepeda motornya yakni Honda Supra X No.Pol. EB.3665 HA warna hitam langsung menancap gas melaju mendahului rekan-rekannya yaitu ERICKSON KOSMAN GUNUA dan EMAN DOA yang sebelumnya berada di depan terdakwa. Beberapa saat kemudian ban belakang motor terdakwa tiba-tiba oleng sehingga terdakwa tidak mampu menguasai dirinya dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut keluar dari badan jalan hingga pada akhirnya terdakwa yang berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE saat itu langsung menabrak pohon kelapa yang berada di sekitar areal perkebunan yang berada di pinggir jalan tersebut ;-----
- Bahwa benar, akibat benturan tersebut tubuh terdakwa dan korban terpental dimana kondisi korban saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian dengan kondisi luka-luka pada korban atas nama HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE sebagaimana dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 170/TU.1/UM/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA DEWY, dokter pada RSUD Ende serta surat Keterangan Kematian Nomor : 05/TU.01/UM/I/2014 tertanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh



dr. MARIA DEWIYANTI TERANG dokter pada RSUD Ende yang pada pokoknya menerangkan bahwa HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE, umur 26 tahun, alamat Mangengura, Ende. Pasien tersebut benar-benar datang keadaan sudah meninggal dunia di RSUD Ende pada tanggal 01 Januari 2014 dengan diagnosa CKB ;-----

- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Bahwa benar, atas kejadian yang menimpa korban tersebut, Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa satu ekor babi, sapi, cincin emas dan sejumlah uang sebagai rasa tanggung jawab dan santunan duka ;-----

- Bahwa benar, Terdakwa menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Unsur “Setiap Orang” ; -----



- 2 Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” ;-----
- 3 Unsur “Korban Meninggal Dunia” ;-----

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (pelaku), serta pelaku (*dader*) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias US telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias US adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias US tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Surat Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian serta barang bukti di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias US pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan dari arah Ende menuju ke arah Nangaba, Kec. Ende, Kab. Ende, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;---

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU. RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian Kendaraan Bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU. RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan dari arah Ende menuju ke arah Nangaba, Kec. Ende, Kab. Ende berawal ketika Terdakwa usai berpesta merayakan hari pergantian tahun dengan meminum moke bersama-sama dengan saksi EMAN DOA, ERICKSON KOSMAN GUNUA serta korban mulai dari pukul 12.00 Wita s/d pukul 03.00 Wita. Selanjutnya terdakwa dan ketiga rekannya tersebut langsung bergegas pulang, masing-masing dari mereka sama-sama mengendarai sepeda motor, hanya terdakwa saja yang berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE. Saat itu terdakwa dan ketiga rekannya tersebut mengendarai sepeda motornya dalam keadaan mabuk. Selanjutnya Terdakwa yang mengetahui dirinya tidak memiliki SIM, juga tidak mengenakan helm termasuk korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE kemudian bersama-sama rekannya tersebut berangkat



meninggalkan lokasi tempat dimana mereka sebelumnya minum moke. Namun ketika masuk jalan lurus beraspal dengan kondisi jalan sepi dan pandangan tidak terhalang apapun, dengan kecepatan mencapai sekitar 100 km/jam dengan perseneling 4, terdakwa mengendarai sepeda motornya yakni Honda Supra X No.Pol. EB.3665 HA warna hitam langsung menancap gas melaju mendahului rekan-rekannya yaitu ERICKSON KOSMAN GUNUA dan EMAN DOA yang sebelumnya berada di depan terdakwa. Beberapa saat kemudian ban belakang motor terdakwa tiba-tiba oleng sehingga terdakwa tidak mampu menguasai dirinya dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut keluar dari badan jalan hingga pada akhirnya terdakwa yang berboncengan dengan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE saat itu langsung menabrak pohon kelapa yang berada di sekitar areal perkebunan yang berada di pinggir jalan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 100 km/jam dengan perseneling 4 tanpa mengenakan helm bersama dengan korban serta dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak pohon kelapa di pinggir jalan raya tersebut menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya yaitu Honda Supra X No.Pol. EB.3665 HA warna hitam di jalan umum tersebut telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih bagi korban pada khususnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum” ;-----

Ad.3. Unsur “Korban Meninggal Dunia” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE mengalami luka-luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 170/TU.1/UM/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA DEWY, dokter pada RSUD Kabupaten Ende yang menerangkan tentang kondisi dan luka yang dialami oleh korban atas nama HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun ditemukan luka dan jejas yang terdapat pada tubuh korban merupakan akibat benturan dengan benda tumpul yang merupakan penyebab kematian korban dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/TU.1/UM/1/2014 tertanggal 13 Januari 2014 atas nama HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA DEWIYANTI TERANG, dokter pada RSUD Kabupaten Ende yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasien tersebut benar-benar datang dalam keadaan sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ende pada tanggal 01 Januari 2014 dengan diagnose : CKB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Korban Meninggal Dunia” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ; -----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); ----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1 Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; -----

2 Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----

3 Pencegahan (*Prepentif*) : -----

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----

4 Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X No. Pol EB 3665 HA warna hitam yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat agar status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- 1 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban HENGKI MANGENGURA alias HENGKI JE meninggal dunia ;-----
- 2 Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya di jalan umum tersebut telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih bagi korban pada khususnya ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias US telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" ; -----



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. EB 3665 HA warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa FERDINANDUS BAKO alias FERDINANDUS FAKO alias US ;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, oleh kami : R. M. SUPRAPTO, SH. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, SH. dan A. A. AYU SRI SUDANTHI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh STEFANIA N. M. GURU, A.Md. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh MOCHAMAD DJUNAEDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(JUSUF ALWI, SH.)

(R. M. SUPRAPTO, SH.)

(A. A. AYU SRI SUDANTHI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(STEFANIA N. M. GURU, A.Md.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)